

Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Alan Sparingga

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email : alansparingga833@gmail.com

Abstract

This Paper provides a comprehensive analysis of the political configuration of marriage legislation in Indonesia from the perspective of Fiqh Siyasah. The Paper examines the legal and political aspects of the formation of the Marriage Law, as well as the views of Fiqh Siyasah on the law. The study uses content analysis, with primary data consisting of official documents related to Draft Laws and secondary data comprising writings related to Marriage legislation. The Paper concludes that the political configuration of the Marriage Law legislation is democratic, as it involves the struggle between the executive, legislature, and community leaders such as Alim Ulama and students. The Paper also discusses the role of the Constitutional Court in the legal system and how it provides a way for people who feel disadvantaged by the ratification of a legal product to submit it for review. The Paper contributes to the existing literature on marriage legislation and provides a different perspective on the development and role of Marriage Law in Indonesia.

Keywords: *Political Configuration, Legislation, Marriage Law, Fiqh Siyasah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai konfigurasi politik legislasi perkawinan di Indonesia dari perspektif Fiqh Siyasah. Makalah ini mengkaji aspek hukum dan politik dalam pembentukan Undang-Undang Perkawinan, serta pandangan Fiqh Siyasah terhadap undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis konten, dengan data primer berupa dokumen resmi terkait Rancangan Undang-Undang, dan data sekunder berupa tulisan-tulisan terkait perundang-undangan perkawinan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa konfigurasi politik legislasi Undang-Undang Perkawinan bersifat demokratis, karena melibatkan perjuangan antara eksekutif, legislatif, dan pemimpin masyarakat seperti Alim Ulama dan mahasiswa. Tulisan ini juga membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum dan bagaimana Mahkamah Konstitusi memberikan jalan bagi mereka yang merasa dirugikan oleh pengesahan produk hukum untuk mengajukan peninjauan. Makalah ini memberikan kontribusi pada literatur yang ada mengenai perundang-undangan perkawinan dan memberikan perspektif yang berbeda tentang perkembangan dan peran Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: *Konfigurasi Politik; Legislasi, Undang-Undang Perkawinan, Fiqh Siyasah.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2023-03-10| Published : 2023-06-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Pada tahun 2022, Indonesia akan kembali memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Menurut data The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), ada sekitar 237,56 juta umat Islam di Indonesia. Jumlah Muslim di negara ini sama dengan 86,7% dari total populasi. Jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari sekitar 1,93 juta penduduk dunia Muslim.¹ Akan tetapi, Indonesia menganut Pancasila dan UUD 1945, masing-masing menjadi asas beserta konstitusinya.

Sebagai Mayoritas umat muslim di indonesia dapat menjalankan ajaran-ajaran keagamaan sama seperti umat beragama lainnya,dan dijamin oleh konstitusi Negara sebagaimana yang tercermin pada pancasila sila ke 1 dan UUD 1945 Ayat 1,2 Pasal 29.² Menurut asas dasar Pancasila dan UUD 1945, tersebut mesti bisa menjunjung tinggi ajaran dasar nan terdapat pada kedua dokumen tersebut. Sebaliknya,di tempat lain aparat harus mampu mengatasi setiap persoalan yang kini dihadapi masyarakat, unsur peruntukan hukum Agama serta penerimaan ini pada mereka yang terkait semuanya telah dipengaruhi oleh undang-undang perkawinan saat ini. Pelaksanaan ajaran-ajaran agama harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh.

Yang juga tidak bisa diabaikan adalah masalah perkawinan yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat islam. Hal itu karena Islam memberikan petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan, rukun dan syaratnya bahkan proses perceraian bila mana

¹ Data Indonesia.id, “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022,” Data Indoneia.id, 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>.

² DPR RI, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945” (Jakarta, 1945).

tidak tercapai tujuan dari pernikahan. Salah satu tujuan hukum syariah adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, sah diakui dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.³ Bagi umat Islam, perkawinan berfungsi sebagai Sarang cinta kasih sayang dan timbal balik, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai tempat sakral bagi umat Islam tetapi juga tempat ibadah karena kehidupan berkeluarga, antar suami dan istri sebagaimana tergambar pada Qur'an Surat Ar-rum Ayat 21.

Tetapi keragaman pemahaman mengenai ajaran agama Islam atau adanya perbedaan mazhab dan adat istiadat di tiap daerah di Indonesia. Sehingga Negara merasa perlu adanya unifikasi hukum perkawinan untuk selanjutnya dapat dikodifikasi. Untuk menjamin praktik keagamaan di bidang perkawinan, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk membuat undang-undang untuk mengatur hal tersebut, dan itu terlihat dimana pemerintah Indonesia telah berupaya bahkan setahun setelah Indonesia merdeka. Pada tanggal 26 November 1946, pemerintah mengundang UU No.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rujukan yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura telah disahkan oleh Presiden Sukarno di Linggarjati pada saat pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk wilayah Sumatera.⁴ Dalam melaksanakan Undang-undang tersebut dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1947 kepada Menteri Agama saat itu, KH. Fathurrahman Kafrawi.⁵ Pada tahun 1954 disahkan undang-undang No. UU No.32 Tahun 1954 dan UU No.22 Tahun 1946 berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1950, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama B/2/4299 pada tanggal 1 Oktober 1950, dan pada akhir tahun 1952 dibentuk panitia untuk menyelidiki peraturan dan undang-undang perkawinan, perceraian dan perdamaian. di kalangan umat Islam, dan panitia merumuskan rancangan undang-undang perkawinan. Pada tahun 1954, ia berhasil menyusun Undang-undang Perkawinan Muslim, yang diajukan ke Kabinet oleh Menteri Agama pada akhir September 1957,

³ Fuaduddin TM, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: kerjasama lembaga kajian agama dan dan jender dengan perserikatan solidaritas perempuan dan Asia Foundation, 1999),4.

⁴ Ahmad Rifai, Ibnu Sodik, and Abdul Muntholib, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974," *Journal of Indonesian History* 4, no. 1 (2015): 1–9, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>.

⁵ Menteri Agama Dari Masa Ke Masa, 2018. <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42866> menteri-agama-dari-masa-ke-masa.

menjelaskan bahwa undang-undang tersebut masih harus direvisi. Pemerintah tidak menindaklanjuti UU Perkawinan pada tahun 1958. Pada Oktober 1959, RUU Perkawinan dicabut kembali. Kemudian muncul tentangan dari partai-partai Islam, terutama terhadap prinsip monogami yang terkandung dalam RUU tersebut.

Pergulatan mengenai Rancangan undang-undang Perkawinan belum juga dapat disahkan sampai akhir orde lama berakhir. Rancangan Undang-undang Perkawinan bukan saja masalah internal akan tetapi masalah eksternal juga terjadi karena ada perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kemudian Musyawarah Nasional Bidang Pekerjaan Sosial pada Tahun 1960, Musyawarah Keluarga pada Tahun 1960, dan Musyawarah Pusat BP4 1962.⁶ Pada orde baru, pada sidang 1967-1971 DPR-GR kembali membahas UU Perkawinan.⁷ Pada Juli 1973, pemerintah melalui Kementerian Kehakiman yang merumuskan RUU Perkawinan mengajukan kembali rancangan tersebut ke DPR hasil pemilu 1971 yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal.

Undang-undang perkawinan ini mendapatkan berbagai protes dari tokoh masyarakat organisasi keislaman, dan demonstrasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi islam. Setiap hari ada sekitar 10 gelombang demonstrasi menentang UU Perkawinan dan semakin besar. Sejumlah media massa *koran* mengabarkan pemerintah semakin aktif, anggota komunitas Generasi Muda Bandung kini menjadi sasaran polisi, dan Menteri Agama mengalami stres akibat penolakan pemerintah untuk memberikan informasi tentang RUU dimaksud.⁸ Setelah melalui berbagai perdebatan di sidang DPR, pada tanggal 2 Januari 1974 undang-undang tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Sejarah mencatat proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan memakan waktu yang memakan waktu lama dari tahun 1950 sampai disahkan menjadi UU Perkawinan pada akhir tahun 1973 yang memakan waktu 23 (dua puluh tiga) tahun.⁹ Kemudian disusul dengan diundangkannya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

⁶ Arso Sosroatmodjo and A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 9.

⁷ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 1103.

⁸ Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 138-139.

⁹ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 30.

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. selanjutnya keluar Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi pelaksanaan UU Perkawinan.¹⁰ Surat Keputusan Menteri Agama yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 1975 memuat dua isi, yaitu : *pertama* Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Tugas Petugas Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Muslim. *Kedua* Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 tentang Contoh Akta Nikah, cerai, rujuk dan talak.

Menurut *Mahfud*, kajian politik pada era Orde Baru (1966-1998) tergolong dalam konfigurasi politik yang otoriter, terlihat peran eksekutif sangat dominan, kehidupan pers dikontrol, lembaga legislatif didirikan sebagai lembaga yang lemah. karena peran eksekutif ditanamkan di dalamnya melalui Golongan Karya dan ABRI.¹¹ Maka dari itu produk Hukum yang dikeluarkan pada masa itu bersifat *konservatif* atau *ortodoks*. Jika kita lihat dari historis perjalanan undang-undang ini maka kita akan melihat adanya sifat demokratis dalam pengesahan undang ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Halim.

Langkah bijak yang dilakukan Soeharto untuk menumpas penolakan Muslim adalah menanggapi *KH. Bisri* dan *KH. Masjkur* dengan menginstruksikan *Sumitra* agar Fraksi ABRI bekerja sama dengan Fraksi PPP untuk menyusun kembali RUUP sesuai dengan aspirasi umat Islam, yang ditunjukkan dengan pemberlakuan UU Perkawinan baru yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 1 Tahun 1974.¹² Saat ini UU No 1 Tahun 1974 telah diubah dengan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019.¹³ Dan negara membuka ruang yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mengajukan judicial review bilamana ada yang merasa dirugikan atas pengesahan suatu produk Hukum. Itu dimuat pada Pasal 51 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi.¹⁴ Jadi dapat kita sebutkan konfigurasi Politik Undang-undang Perkawinan sebagai konfigurasi yang Demokratis.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 43.

¹¹ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Edisi ke-4 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 71.

¹² Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 276.

¹³ DPR RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta, 2019).

¹⁴ DPR RI, "Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," *Jdih Bpk Ri* (Jakarta, 2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020>.

Berbagai studi tentang undang-undang pernikahan telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Seperti Khiyaroh.¹⁵ meneliti, *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Ia berkesimpulan, dengan adanya aturan perkawinan diharapkan praktik-praktik terkait perkawinan anak, poligami dan hal-hal yang merendahkan derajat perempuan dalam perkawinan dapat diatasi. selanjutnya penyatuan hukum perkawinan, mengangkat status perempuan, merespon reformasi hukum dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ia juga menambahkan problem pernikahan siri justru semakin marak.

Selanjutnya, Ahmad Rifai, Ibnu Sodik dan Abdul Muntholib.¹⁶ *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*. Dalam penelitian ini mereka berkesimpulan Setelah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 2 Januari 1974, dampak yang terjadi adalah perempuan memiliki hak dalam urusan rumah tangga terutama dalam urusan poligami, perceraian dan poligami menjadi berkurang dan biaya pembayaran pensiun pegawai negeri sipil yang berpoligami dapat menjadi lebih murah. berkurang, namun dampak lain yang ditimbulkan, seperti banyaknya pernikahan siri dan semakin banyaknya masalah sosial yang timbul akibat sulitnya poligami serta penelitian ini juga menggambarkan bagaimana gejolak politik dari setelah dan sebelum serta proses Pengesahan Undang-Undang perkawinan itu.

Selanjutnya Ada juga, Harman, Jumni Nelli dan Azmi.¹⁷ *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Latar Belakang Sejarah dan Perkembangannya*. Mereka mengkaji produk UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan menyimpulkan bahwa prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia adalah positif karena akar budaya, hukum dan sosiologis yang kuat.

Pada tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Perkawinan dengan perhatian khusus pada aspek politik hukum pembentukannya serta pandangan dalam *fiqh*

¹⁵ Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Qadha* 7, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>.

¹⁶ Rifai, Sodik, and Muntholib, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974." *Journal of Indonesian History*, 2015, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>

¹⁷ Harman Harman, Jumni Nelli, and Azmi Azmi, "HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2022, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6308>.

siyasah. Secara lebih spesifik, tulisan ini membahas konfigurasi politik legislasi undang-undang perkawinan perspektif *fiqh siyasah*, sehingga dapat diketahui karakter hukum yang dihasilkan serta bagaimana *fiqh Siyasah* memandangnya. Diharapkan tulisan ini bisa memperkaya literatur yang ada tentang perundang-undangan ataupun aturan mengenai perkawinan serta memberikan prespektif yang berbeda dari studi-studi terdahulu lainnya, terutama terhadap perkembangan dan perannya dalam pengembangan mengenai Perundang-undangan Perkawinan.

Metodelogi Penelitian

Metode digunakan dalam artikel ini analisis isi (*content analysis*). Seperti dijelaskan Berg dan Lune, analisis isi merupakan pengujian dan penafsiran yang cermat, terperinci dan sistematis terhadap rangkaian data untuk mengidentifikasi pola, tema asumsi dari data tersebut.¹⁸ Kemudian Earl Babbie juga menjelaskan hukum dan konstitusi, juga mungkin sebagai platform diskusi, semuanya dapat digunakan untuk melakukan analisis data.¹⁹ Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. mengenai undang-undang ini, seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, serta risalah rapat dan sebagainya. Selanjutnya meliputi tulisan-tulisan yang terkait dengan topik tulisan ini, Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan literatur, baik berupa buku maupun hasil temuan penelitian terdahulu, tersebar dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan lain-lain.²⁰

Pembahasan

Latar Belakang Historis Sosiologis Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Tiap-tiap Perundang-undangan nan dilahirkan dari Lembaga yang berwenang tentu tidak dalam ruang yang kosong dari konteks kemanfaatan bagi masyarakat. Lalu kita berbicara Hukum yang mengatur urusan perkawinan di Negara akan menghadapi beberapa tantangan pro serta kontra di tangan rakyat multi etnis serta kaum muslim di Indonesia menyadari dengan betul bahwa mereka harus melakukan pernikahan dengan cara islam sebagai agama yang diyakini.

¹⁸ Howard Lune and Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (Pearson, 2017), 182.

¹⁹ Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, Edition 13 ed. (Canada: Wadsworth, Cengage Learning, 2013), 309.

²⁰ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

Sebenarnya Peraturan mengenai Perkawinan di Masyarakat Indonesia telah ada awal negara ini merdeka. Ini dapat dibagi menjadi tiga kerangka waktu awal 1946, 1946-1973, dan 1974-sekarang.²¹ Hukum tentang pernikahan pra kemerdekaan Indonesia merupakan masa menyedihkan dimana Indonesia dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun lamanya, penjajahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia dan tentunya penjajah juga mewariskan hukum tentang perkawinan untuk masyarakat jajahannya. Pada era pemerintahan kolonial belanda ada beberapa tahapan hukum yang telah dikembangkan yang berkaitan dengan aturan Pernikahan. *Pertama*, Hukum adat berlaku untuk Masyarakat asli Indonesia. *kedua*, Khusus terhadap penduduk asli Indonesia didasarkan pada hukum Islam. *Ketiga*, khas perkawinan Kristen berlaku khusus Untuk Masyarakat Indonesia (HOCD), *Keempat*, Khusus KUHPer (BW) bagi warga negara keturunan Eropa dan Cina, Pernikahan campuran berlaku *Staatsblad* 1898, No. 158 atau GHR.²²

Gereja serta masyarakat dunia Eropa serta China sudah meratifikasi UU Pernikahan, jadi pelaksanaan tersebut tidak memungkinkan terjadinya permasalahan yang memusingkan. Ini berbeda dengan masyarakat Islam Indonesia yang belum memiliki kodifikasi hukum perkawinan. Aturan perkawinan yang dipahami oleh umat Islam Indonesia masih terdapat dalam berbagai karya *fikih munakahat* yang ditulis oleh para *mujtahid* dari Timur Tengah, seperti *Imam Syafi'i*. Konsep *fikih munakahat* dalam masyarakat muslim Indonesia seringkali tidak universal, dan akan berkembang contoh perkawinan seperti perkawinan anak, pencabulan, pemanfaatan talak, dan poligami, yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan perkawinan. Setahun kemerdekaan, Negara Indonesia berjanji akan mengesahkan undang-undang perkawinan, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia tentang perkawinan Muslim. Akhirnya, pemerintah mengumumkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi, yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, disahkan oleh Presiden Soekarno di Linggarjati dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera menegaskan berlaku juga untuk

²¹ Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

²² Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Material* (Tangerang Selatan: YASMI Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 6.

wilayah Sumatera. dinyatakan pada 26 November 1946.²³ Sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang tersebut, Departemen Agama mengeluarkan Instruksi No. 4 Tahun 1947 kepada Pencatat Perkawinan PPN. Selain petunjuk pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1946, berisi tentang kewajiban bagi PPN untuk mengusahakan agar tidak terjadi perkawinan anak yang belum cukup umur, menjelaskan kewajiban pasangan yang berpoligami, dan mengupayakan rujuk bagi pasangan yang bercerai dalam masa iddah.²⁴ Selain itu, pada tahun 1954, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950, menerbitkan Permenag Ri Nomor.B/2/4299 pada tanggal 1 Oktober 1950, sebuah komite dibentuk untuk mengkaji undang-undang dan hukum pernikahan, perceraian, dan rekonsiliasi Muslim.²⁵ Dan keanggotaannya terdiri para ahli di bidang Hukum Islam, Positif dan Kristen pada bermacam-macam golongan dan *Tengku Hasan* sebagai Ketuanya.²⁶ Akhir tahun 1952, badan sudah merancang Undang-undang Pernikahan memuat aturan umum nan resmi pada seluruh kalangan masyarakat agama serta aturan khusus mengatur hal mengenai masing-masing Agama. Pada tahun 1954 telah selesai merancang Undang-undang Perkawinan bagi orang islam selanjutnya dipaparkan oleh Menteri Agama 1957 pada akhir bulan september dan pembeberan menyusul akan ada amandemen, akan tetapi pada awal tahun 1958 tidak ada tindakan yang diambil pemerintah mengenai Perundang-undangan itu.

Frustrasi dengan inisiatif untuk memaksakan monogami pemerintah tidak bertindak sampai tahun 1958. Sejauh ini pemerintah telah menanggapi dengan menghapus rancangan yang hanya berfungsi untuk mempromosikan Islam. Pemimpin Muslim tradisional telah mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan mengapa Muslim harus mengikuti hukum Islam. Aturan dan peraturan apakah yang dinyatakan oleh Tuhan secara teratur dan bagaimana penerapannya di semua negara dan wilayah. ²⁷ RUU itu ditarik oleh para pendukungnya enam bulan setelah diusulkan, tetapi meskipun menarik minat beberapa anggota DPR, RUU itu sepertinya tidak pernah mendapat kesempatan untuk

²³ Rifai, Sodik, and Muntholib, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertengahan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974."

²⁴ Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, 78-79

²⁵ Sosroatmodjo and Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 9.

²⁶ Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, 178.

²⁷ J Prins, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 19-20.

diperdebatkan. Di antaranya, partai politik Islam menentang prinsip monogami yang dimasukkan dalam proyek tersebut, tentu saja sebagai perempuan, organisasi tersebut memprotes argumen yang digunakan akan pembenaran poligami.²⁸ Kejadian tersebut sebagai masalah internal yang berkontribusi pada kekalahan RUU selain sebab-sebab terjadi kemudian berkembang kekuatan-kekuatan eksternal, seperti perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada saat rezim yang berkuasa sebelumnya digulingkan. Hukum yang diinginkan oleh rakyat Indonesia belum diadopsi, diundangkan meskipun ada seruan dari pemerintah sendiri dan dari kelompok masyarakat tersebut untuk segera membuat undang-undang Perkawinan, Konferensi Perburuhan, Konferensi Kesejahteraan Keluarga 1960, serta Konferensi Pusat BP4. 1962 Musyawarah Pekerja Sosial 1960.²⁹

Pada masa Orde Baru, DPR-GR kembali memperdebatkan RUU Perkawinan pada sidang 1967-1971.³⁰

1. Rancangan Undang-undang masyarakat Islam dari Kementerian Agama, di ajukan pada DPR-GR 1967 bulan Mei
2. Pada bulan September 1968, Kementerian Kehakiman menyerahkan kepada DPR-GR 1968 sebuah rancangan undang-undang tentang syarat-syarat dasar perkawinan.

Kontroversi atas Perundang-undangan itu terhenti karena umat Katolik menolak untuk mempelajari RUU tentang undang-undang agama. Menurut *Catholic Community*, yang menerbitkan komentar utama tentang RUU pernikahan dalam *Operasi Edisi* (14-18 April 1969). Kemudian, dengan masa jabatannya Presiden Suharto mencabut dua undang-undang perkawinan di atas yang telah diperkenalkan di DPR-GR pada tahun 1967.³¹ Negara lewat Kementerian Kehakiman mengajukan kembali RUU Perkawinan ke DPR pada Juli 1973, dengan 15 bab dan 73 pasal.

Setelah melalui pembahasan di sidang DPR, Undang-Undang tersebut disusun Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, No. 19 Tanggal 2 Januari 1974, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah selesai, 1974 Proses pembentukan UU Perkawinan

²⁸ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 196-197.

²⁹ Sosroatmodjo and Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 9.

³⁰ Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, 1104

³¹ Dirjen Hukum Departemen Kehakiman, "Amanat Presiden Republik Indonesia" (Jakarta, 1973).

memakan waktu dua puluh tiga tahun (23 tahun) dari tahun 1950 hingga perubahan ke UU Perkawinan pada akhir tahun 1973.³²

Konfigurasi Politik Hukum Dalam Proses Penyusunan Undang-undang Perkawinan.

Konfigurasi politik, pasti melahirkan Hukum tertentu Politik serta Hukum adalah hubungan yang saling berkaitan karena hukum adalah produk politik. Subsistem politik dan subsistem hukum jika kita perhatikan akan tampak jelas politik memiliki kekuatan besar hingga Hukum menjadi bayang bayang dari politik. Menurut *Mahfud MD*, hukum termasuk undang-undang adalah ciptaan politik serta merupakan bentuk Kristalisasi pada berbagai kemajuan Perpolitikan yang saling berhubungan satu sama lain.³³ Sementara itu, Politik Hukum digambarkan sebagai kebijakan pejabat Negara nan sangat memastikan jalan, struktur, dan substansi peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan, serta kriteria apa yang akan digunakan untuk memidana sesuatu, *Padmo Wahjono*.³⁴ Pengertian relatif sama dikemukakan oleh *Muhammad Tauke Radhie* yang menyebut Kebijakan hukum merupakan ekspresi dari niat otoritas publik perihal aturan nan berlangsung di daerah serta petunjuk pembaharuan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun.³⁵ Tidak jauh berbeda dikemukakan *Satjipto Rahardjo* Ia mengatakan bahwa politik hukum merupakan Praktik pemilihan dan penerapan teknologi untuk mencapai tujuan sosial dan hukum masyarakat tertentu.³⁶ Dan bagi *Sudarto*, Politik hukum ini adalah kearifan nasional nan ditentukan badan nan diberdayakan buat mengkomunikasikan apa yang diperlukan masyarakat dan untuk mengembangkan aturan yang diharapkan dapat digunakan untuk mencapai apa yang diinginkan.³⁷

Dengan demikian Politik dan Hukum merupakan kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Sementara itu, Politik hukum adalah kebijakan hukum baik nan telah terjadi, sedang terjadi dan yang akan dilaksanakan oleh Negara. Ia Meliputi proses pembuatan dan penegakan hukum mencerminkan karakter serta haluan bagaimana dibangun serta

³² Jamaluddin and Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 30.

³³ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Edisi ke-8 (Depok: Rajawali Pers, 2018), 7.

³⁴ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 160.

³⁵ Mohommad Teuku Radhie, "Pembaharuan Dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional," *Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II*, 1973, 4.

³⁶ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 352.

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 20.

dijalankan hukum.³⁸ Jika demikian halnya, pengertian Politik hukum mengambil makna baru. Terdapat *empat* poin besar yang bisa dibuat. *Pertama*, Diakui, jangkauannya sangat luas tergantung pada terminologi yang terdapat dalam masyarakat. Artinya, Politik Hukum bisa melingkupi banyak hal aktivitas bernegara serta berbangsa, termasuk masalah *politik, ekonomi, sosial* serta *budaya*. *Kedua*, Ini mirip atas frasa mengatur aturan yang diinginkan dengan *Ius Constitutum* Hukum Positif. *Ketiga*, menyangkut frasa dapat diekspresikan, ini bertalian dengan *ius operatum*. *Keempat*, menyangkut frasa untuk mengetahui yang dicita-citakan. Dalam hal ini, kebijakan Politik Hukum juga relevan *ius constituendum*.³⁹ Dalam arti sempit, ruang lingkup dari Politik Hukum *ius constitutum, ius operatum* serta *ius constituendum* menurut *Sudarto*.

Politik Hukum jadi sarana atau alat serta tindak akan dipakai legislatif dan eksekutif buat mencapai diinginkan untuk sistem hukum nasional oleh rakyat hendaknya, lewat hukum bisa terwujud apa yang diinginkan rakyat Indonesia. Terlepas atas pandangan yang disampaikan oleh para ahli, Politik Hukum di Indonesia hendaklah bertolak dari dasar *filosofis* Pancasila, nan berperan sebagai apa yang dicita-citakan. Artinya, politik hukum harus didasarkan pada lima sila yang terkandung didalam Pancasila untuk mencapai empat tujuan negara. Adapun keempat tujuan tersebut tercermin pada pembukaan UUD 45.

Lebih jauh, *politics of law* di Indonesia menempatkan hukum sarana demi menggapai haluan serta berpatokan Pancasila ia mesti berperan perlu bersandar pada *empat* kaidah hukum *Rechtsidee* Bangsa Indonesia, : *pertama*, menjaga komponen negara untuk kepentingan integrasi; *Kedua*, mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial; *ketiga*, terwujudkan kedaulatan rakyat *Demokrasi* serta supremasi legislasi *Nomokratis*; *Keempat*, memupuk rasa tasamuh yang berlandaskan kasih sayang dan keadilan dalam kehidupan beragama.⁴⁰ Karena cita hukum merupakan sistem kepercayaan yang bersifat normatif dan konstitutif, oleh karena itu harus selalu menjadi konsep yang luas yang mendorong pencapaian maksud dan tujuan negara. Disebut normatif karena asas-asas hukum merupakan landasan sekaligus syarat ideal yang melandasi semua aturan

³⁸ (Mahfud MD, 2018), 9.

³⁹ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

⁴⁰ (Mahfud MD, 2018), 18.

Perundang-undangan nan positif. Pada hal yang sama, itu disebut menjadi konstitutif karena mengarahkan hukum ke arah hasil yang diinginkan.⁴¹

konfigurasi politik melibatkan berbagai pihak, seperti peran partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, perwakilan pemerintah dan peran serta masyarakat sipil, Karena keterlibatan inilah konfigurasi politik kemudian dikategorisasikan kedalam kategori *Demokratis* dan *Otoriter*. Yang *Demokratis* ialah pengorganisasian sistem politik yang memungkinkan partisipasi penuh masyarakat dalam menentukan kebijakan publik, keterlibatan tersebut ditentukan oleh mayoritas pemilihan wakil rakyat secara berkala diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik dan berdasarkan cita-cita kesetaraan politik. Ada keragaman di Negara nan memakai bentuk *Demokrasi* alias konfigurasi demokrasi, dengan kelompok-kelompok signifikan umumnya independen. Di bawah pengaturan politik yang demokratis ini, rakyat memiliki kebebasan untuk mengkritisi pemerintah melalui wakil-wakilnya, sesuai dengan hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, Lebih jauh, pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi juga bebas menjalankan tugas dan fungsinya tanpa adanya ancaman pembredelan, umumnya produk hukum dari struktur politik yang demokratis adalah hukum berkarakter responsif, prosesnya partisipatif, isinya aspiratif dan detailnya limitatif.⁴² Prinsip-prinsip demokrasi secara sederhana Pemerintah digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Sebaliknya, Susunan political otoriter sistem politik itu memungkinkan Negara untuk mengambil peran sangat aktif dalam menentukan kebijakan nasional dan mengambil hampir semua inisiatif. Formasi ini diketahui dengan promosi elit penguasa buat menegakkan aliansi mengesampingkan perbedaan pendapat terbuka, dominasi pemimpin nasional dalam memilih garis haluan Nasional serta supremasi elit politik memegang kekuasaan politik, semuanya didukung oleh doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.⁴³ Umumnya ciptaan Hukum dihasilkan dari konfigurasi politik semacam ini adalah Hukum yang berkarakter konservatif, proses pembuatan konsentrasi dominan, isinya *positivist instrumentalistik*, dan detailnya bersifat *open interpretative*.⁴⁴

⁴¹ (Mahfud MD, 2018), 19.

⁴² Rukiah Latuconsina, "Tahkim" Vol. XI No, no. 1 (2015): 143-68, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/23/pdf>.

⁴³ (Mahfud MD, 2018), 30-31.

⁴⁴ Latuconsina, "Tahkim."

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, UU Perkawinan Pada mulanya konsep hukum perkawinan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Misalnya kita amati dalam hasil Kongres I Islam Surabaya pada tahun 1938 dari tanggal 26 februari sampai 1 maret.⁴⁵ Meskipun demikian, pembahasan RUU Perkawinan ini tidaklah semulus sesuai yang diharapkan. Ini terjadi karena perbedaan pandangan dalam isu-isu tertentu yang terkandung dalam RUU, baik dari organisasi keagamaan, organisasi kemanusiaan, partai politik bahkan dari pemerintah itu sendiri, sebagaimana tercermin berikut ini.

Komunitas Muslim marah dengan RUU pernikahan tahun 1973. Semua kelompok Islam dan orang-orang yang berkepentingan dengan urusan agama sejak lama berpendapat bahwa RUU Perkawinan anti agama, sehingga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Padahal Legislatif serta Eksekutif belum mengadakan musyawarah intern tentang pembentukan *pansus* seta *panja* saat itu. *Amak FZ* menjelaskan, berdasarkan komposisi kekuatan fraksi DPR, hanya kelompok PPP yang menolak langkah tersebut bertolak belaka atas prinsip Syariah.⁴⁶ Arus penentangan serta akibat penolakan atas UU Pernikahan datang beraneka macam sektor, termasuk rakyat umum, gereja serta Negara, namun perhatian keras berasal *KH.Yusuf Hasyim* dari PPP mencontohkan beberapa kekurangan dalam UU Perkawinan yang melanggar UU Perkawinan. Artinya, Perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan komponen Agama dan spiritual dalam budaya yang dibangun di atas Pancasila dan berketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana dijelaskan oleh *KH.Yusuf Hasyim* beralasan, Sebenarnya perlawanan itu bermula atas instruksi Presiden No R.02/P.U/VII/1973 tentang pencabutan Rancangan Undang-undang Perkawinan dari Legislatif yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat sebagaimana pendapat *KH.Yusuf Hasyim*, *Buya Hamka* pun menentang keras Rancangan Undang-undang Perkawinan nan dianggap tidak sesuai atas nilai-nilai Syariah. Menurut beliau, doktrin dasar *Tasyri Al Islami* adalah bahwa Syariat melindungi lima hal: Agama, Jiwa, Akal, Zuriyah, serta Harta. Merawat Zuriyah adalah merawat spesies anak Adam agar terus berkembang dan berkembang baik dari pada mati akibat kebodohan manusia. Akibatnya, pernikahan adalah sunnah nabi dan zina adalah kejahatan yang mengerikan. Meskipun perkawinan saudara kandung yang disusun melanggar hukum islam jika RUU

⁴⁵ Daniel S. Lev and Ahmad Zaini Noeh, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia : Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum* (Jakarta: Intermedia, 1980), 327.

⁴⁶ *Amak FZ, Proses Undang-Undang Perkawinan* (Bandung: Al- Maarif, 1976), 7.

perkawinan disahkan, pernikahan yang semacam ini akan diizin oleh negara. Keturunan yang dikandung diluar nikah dapat menjadi anak yang sah dibawah rancangan undang-undang meskipun islam menganggap perzinaan sebagai dosa.⁴⁷

Ada juga suara dari perguruan tinggi Islam terdengar menanggapi usulan RUU perkawinan, dengan IAIN Sunan Kalijaga mengungkapkan pandangan intelektual tentang upaya pemerintah untuk mengembangkan RUU Perkawinan. Menurut penelitian dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga ditemukan empat belas ketentuan Rancangan Undang-undang Perkawinan yang melanggar Syari'at. Diantaranya pengertian mengenai poligami serta kemungkinan poligami, penolakan larangan poligami, pembatasan izin pengadilan untuk suami dengan banyak istri, durasi ketidakhadiran istri dan masalah hak asuh. Larangan nikah, Nikah karena adopsi masalah perbedaan agama dalam pernikahan masa tunggu (iddah), Larangan menikah lagi bagi suami istri yang bercerai.⁴⁸ Protes Rancangan Undang-undang Perkawinan digelar bahkan tiap hari bertambah membesar. Media massa menyatakan bahwa aparat mulai menangkap para aktivis, anggota Generasi Muda Bandung mulai diinterogasi polisi, bahkan Kemenag pun kesulitan untuk menjelaskan pembenaran hukum tersebut.⁴⁹

Para peneliti tidak setuju dengan banyaknya pasal dalam undang-undang versi pemerintah nan dianggap tidak sesuai prinsip-prinsip Syariat. Menurut *Yusuf Hasyim*, setidaknya 13 pasal yang dianggap tidak sesuai dengan Syari'at, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan 2, Pasal 8, Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2, Pasal 12 ayat 1, Pasal 13 ayat 1, 2, Pasal 37 ayat 1, Pasal 39, Pasal 46 huruf c, d, Pasal 49, dan pasal 62. Temuan dari *Kamal Hasan* yang menyebutkan ada 11 pasal sebagai berikut: pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 2, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat c, pasal 10 ayat 2, pasal 11 ayat 2, pasal 12, pasal 13 ayat 1 dan 2, pasal 37, pasal 46 huruf c d, pasal 62 ayat 2, 9,10.⁵⁰

Karena ada Pasal tersebut kontradiktif serta memicu penentangan keberatan oleh komunitas Muslim, pemerintah percaya bahwa kompromi adalah jalan terbaik ke depan, mengingat stabilitas Negara dipertaruhkan dan kegagalan untuk mengubah undang-undang tersebut. Rancangan Undang-undang Perkawinan bakal menghasilkan keresahan politik dan sosial.⁵¹ Prosedur nan diambil bakal menggapai landasan bersama situasi itu,

⁴⁷ Hamka, *RUU Perkawinan Yang Menggoncangkan*, Artikel. *Media Dakwah* (Jakarta, n.d.).

⁴⁸ Harian Kami, "Suara Institut," Jakarta, 28 Agustus, 1973.

⁴⁹ Gunaryo, *Pergumulan Politik Dan Hukum Islam*, 138-139.

⁵⁰ Gunaryo, 134.

⁵¹ Gunaryo, 142.

Mukti Ali, Menag berprakarsa melobi lintas kelompok. Sebab menurutnya Negara tak berniat mengesahkan UU Perkawinan nan bertentangan dengan keyakinan, tujuan, dan konversi Agama serta Negara tak mempertimbangkan buat mengintimidasi wasiat tak memberi kesempatan pada RUU yang diusulkan untuk diubah dan disempurnakan.⁵² Setelah dilakukan lobi oleh tokoh Agama dan Negara akhirnya mencapai kemufakatan, Berikut rincian kesepakatan antara Partai Persatuan Pembangunan dan ABRI:⁵³

1. Aturan pernikahan Syari'at tak bakal dibatasi ataupun diganti.
2. Sebagai hasil dari poin 1, alat implementasi tak akan dikurangi atau dimodifikasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Peradilan tetap berlaku.
3. Segala sesuatu nan berselisih Syariat serta tak menghormati aturan ini dilarang.
4. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut peraturan perundang-undangan tentang agama dan kepercayaan (ayat 1), dan setiap perkawinan harus dicatatkan demi ketertiban Negara (ayat 2). administrasi (paragraf 2)
5. Dalam kasus perceraian dan poligami, tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Akhirnya dicapai kompromi antara empat fraksi atau golongan politik yang berbeda di DPR: 1 Fraksi Pembangunan Demokrat *Partai Katolik, Protestan, dan Nasionalis*, 2 Fraksi Persatuan Pembangunan empat partai Islam: *Partai Syarikat Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muslimin Indonesia, dan Perti*, 3 Fraksi Karya Pembangunan *Kelompok Fungsional Non ABRI*, 4 Fraksi ABRI.⁵⁴

Rancangan Undang-undang Perkawinan akhirnya ditetapkan jadi UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 melalui berbagai tahapan. Setelah ditetapkannya UU No 1 Tahun 1974, banyak aturan tambahan, terutama Peraturan Negara PP No 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan UU No 1 tahun 1974.⁵⁵ PMA diterbitkan pada 19 Juli 1975 ini memiliki muatan:

⁵² Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 370.

⁵³ Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata : Dalam Dimensi Sejarah Dan Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 196.

⁵⁴ Harman, Nelli, and Azmi, "HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA."

⁵⁵ Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*.

- A. PMA No 3 tahun 1975, berkaitan dengan tugas petugas pencatatan perkawinan dan proses kerja pengadilan agama dalam melaksanakan UU Perkawinan bagi umat Muslim.
- B. PMA No 4 tahun 1975, berkaitan dengan peristiwa perkawinan, perceraian, cerai, rujuk beserta surat-suratnya.

Menurut pandangan *Mahfud*, 1966-1998 era Orde baru bersesuaian dengan konfigurasi politik *otoriter* yang ditandai dengan fungsi Negara sangat mendominasi, mengatur pers, dan Legislatif dikonstruksikan sebagai institusi yang lemah sejak itu terkandung tugas-tugas Negara dengan ABRI serta Golkar.⁵⁶ Akibatnya, perundang-undangan yang lahir akan bersifat *konservatif* ataupun *ortodoks*. Situasi itu, legislasi berkarakter positivis-instrumentalis dan fungsi bak sarana yang ampuh untuk memberlakukan ideologi dan proyek Negara. Selain itu, peraturan jenis ini cenderung kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta bersifat represif, karena secara sepihak mewakili penilaian masyarakat pembuat kebijakan Konfigurasi politik yang demokratis berbeda dengan konfigurasi politik populis akan menghasilkan produk hukum yang responsif/populis.⁵⁷ Dalam skenario ini, hukum peka terhadap kebutuhan kelompok sosial dan orang yang beragam.⁵⁸ selalu tunduk pada interpretasi untuk mengidentifikasi nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan.⁵⁹

Analisis itu memperkuat pandangan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan produk politik dari struktur politik yang *otoriter*, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hukum *ortodoks*. Bertentangan atas apa nan ditegaskan *Abdul Halim*. Walaupun UU No 1 Tahun 1974 lahir dari konfigurasi politik nan *otoriter*, ia menilainya sebagai produk hukum yang responsif dibandingkan dengan produk hukum kuno. ⁶⁰ Menurut *Abdul Halim*, alasannya adalah faktor sejarah yang mendasari pembentukan Perundang-undangan tercatat pada awalnya mendapat perhatian signifikan oleh ormas-ormas Islam. *Soeharto* mengambil langkah bijak menanggapi *KH. Bisri* serta *KH. Masjkur* bersama menginstruksikan pada *Sumitro* supaya Fraksi ABRI berkolaborasi

⁵⁶ (Mahfud MD, 2017), 71.

⁵⁷ (Mahfud MD, 2018), 22.

⁵⁸ Imam Syaukani and Ahsin A Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77.

⁵⁹ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Edisi Ke-5 (Bandung: Nusa Media, 2018), 90.

⁶⁰ Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, 276.

bersama Fraksi PPP membenahi ulang Rancangan Undang-undang Perkawinan sesuai atas kehendak masyarakat muslim, sah atas terbentuknya RUU Perkawinan yang baru kemudian diputuskan menjadi UU No 1 tahun 1974.⁶¹

Undang-undang yang menitikberatkan pada ranah publik (UU Pilkada, UU Pemda, dan UU Agraria) agar dapat digeneralisasikan ke dalam ranah hukum privat UU No. 1 Tahun 1974 memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa fakta sejarah juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang mengarah pada kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikategorikan sebagai produk hukum ortodoks. Terlepas dari apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tergolong produk hukum yang ortodoks atau responsif, namun undang-undang merupakan peraturan tertulis yang hanya dapat menjamin kepastian hukum dengan biaya yang sangat tinggi, yaitu kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, sehingga transformasi aturan menjadi isu yang penting.

Tuntutan dan persoalan yang timbul dalam keluarga telah ditangani oleh UU No 1 tahun 1974 yang termuat atas 14 BAB 67 pasal. UU itu merupakan inisiatif dari Lembaga Pemerintahan nan memiliki kewenangan yang bertujuan *Unifikasi* Hukum Nasional pada bidang Perkawinan. Perkawinan merupakan proses ibadah bagi umat islam dan pemerintah wajib menjaga terlaksananya peribadatan warga masyarakatnya sesuai ayat 2 pasal 29 UUD 45. Secara umum, konsep utama hukum Islam adalah, pertama dan terutama, melakukan kebaikan dan menolak kejahatan. Kedua, menawarkan kemudahan sekaligus menolak masalah.⁶² Namun saat ini Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah diamandemen Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁶³

Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Konfigurasi Politik Dalam Penyusunan Undang-undang Perkawinan

Istilah *Fiqh* dari kata *Faqaha - Yafqahu - Fiqhan*. Definisi Fiqh dalam Bahasa Arab ialah Ilmu nan mendalam.⁶⁴ *Fiqh* ialah gambaran pemahaman atau pengetahuan yang menyeluruh tentang maksud perkataan dan perbuatan, menurut etimologinya.⁶⁵ Dari

⁶¹ Halim, 277.

⁶² Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Edisi Ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 113.

⁶³ DPR RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 2.

⁶⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Edisi ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 21.

perspektif ini, kita dapat melihat bahwa *fiqih* adalah usaha murni para ulama (mujtahidin) untuk menyelidiki dan menghasilkan aturan-aturan Syari'at yang diikuti umat muslim. Istilah *siyasah* berawal atas kata dasar *سياسة- ساش* yang berarti untuk mengontrol, mengelola, atau membuat pilihan. Oleh karena itu, istilah *siyasah* digambarkan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, manajemen, pengawasan, atau rekayasa pada kamus Al-munjid dan Al-Arab Al-Siyasah sekarang terkadang dianggap sebagai membimbing sesuatu dengan cara yang bermanfaat.⁶⁶

Siyasah Dusturiyah adalah unsur *Siyasah fiqh* nan berbicara topik legislasi. *Siyasah dusturiyah* ini meliputi imamah, hak dan kewajibannya, kedudukan dan hak orang, *bai'at*, *waliyul 'ahdi*, *wakil*, *'ahlul halli wal aqdi*, dan *wazarah*.⁶⁷ *Siyasah Dusturiyah* adalah salah satu cabang pada *Siyasah Fiqih* nan membicarakan tentang hukum Negara supaya selaras pada cita-cita Syari'at. Hukum merujuk pada konstitusi nan tergambar pada ajaran Syari'at Islam. Sebagaimana dijelaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi.⁶⁸

Secara dasar proses RUU Perkawinan ini sama dengan proses Perumusan Undang-undang pada umumnya hanya saja pada masa orde baru Perpolitikan di Indonesia masih otoriter maka terkesan produk hukum yang ortodok, namun sekalipun produk hukum yang ortodok. setidaknya umat islam telah berusaha melalui parlemen untuk membuat Undang-Undang Perkawinan yang legal untuk umat muslim di Indonesia. Namun sejalan nya waktu pasti UU Perkawinan akan mengalami amandemen sejalan atas zamannya dan kebutuhan masyarakat pada masa tertentu seperti pada sekarang ini Undang-undang Pernikahan telah diamandemen. Dengan demikian pengajuan dan pembahasan RUU Perkawinan dapat dimasukkan ke dalam kategori *tasyri' iyyah* dalam *fiqh siyasah*.

Pengesahan UU No 1 Tahun 1974 didorong pada empat tujuan:⁶⁹

1. membatasi bahkan menghapuskan perkawinan dini,
2. mewatasi Poligami,
3. mewatasi talak satu pihak (talak sewenang-wenang), dan
4. menegakkan persamaan hak bagi suami istri

⁶⁶ Syarial Dedi, Mabur Syah, and Aprizon David Putra, *Fiqh Siyasah*, Edisi ke-1 (Curup: LP2 IAIN Curup, 2019), 2.

⁶⁷ Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, 40-41.

⁶⁸ (Al-Qardhawi, 1997), 46-47.

⁶⁹ Wazni Azwar, "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)," *Hukum Islam* 21, no. 1 (2022): 133, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>.

Jadi jelas Sesuai dengan tujuan di sahnya RUU Perkawinan untuk menjamin dan melindungi warga negaranya untuk melakukan ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan agamanya masing masing. Selanjutnya Kebebasan beragama dijamin UUD 45 Pasal 29 Ayat 2, Hal ini menegaskan maka Negara melindungi hak setiap warga masyarakat yang beragama dan orang yang tidak beragama jelas tidak bisa tinggal dan menetap di Negara Indonesia .⁷⁰

Setiap kebijakan yang diambil oleh Negara harus untuk kemaslahatan Rakyatnya *Tasharruf al-imam'ala al-ra'iyah manuth bi al-mashlahah*. Apalagi yang dimaksud kemaslahatan Umat sesuai apa yang dikemukakan oleh *Al-Ghazali*, adalah memelihara tujuan syariah *maqashid al-syariah*, yang meliputi terjaganya ketaatan beragama *hifdz al-din*, terjaganya kesehatan rohani *hifdz al-nafs*, terjaganya keturunan *hifdz al-nasl*, terjaganya kesehatan daya pikir *hifdz al-'aql*, serta terjaganya harta benda *hifdz al-mal*.⁷¹ Dilihat dari tujuan RUU Perkawinan untuk melaksanakan perintah agama, agar masyarakat muslim di Indonesia dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan perintah Agama Islam. Disamping itu RUU Perkawinan ini bisa memelihara hak suami istri maupun keturunan nan dihasil dari pernikahan itu, bahkan nanti sekiranya terjadi perceraian dari pernikahan itu, semangat pembentukan undang-undang Perkawinan itu memiliki keselerasan dengan tujuan umum Syariat Islam. Seperti ditulis sebelumnya, konfigurasi politik dalam Pembahasan dan Pengesahan RUU perkawinan bisa dikatakan otoriter. Karena peraturan ini disahkan pada masa Orde Baru karena menghasilkan konfigurasi yang cenderung diktator. Pemerintahan sangat kuat, pers dikontrol ketat, dan legislatif dianggap sebagai lembaga yang lemah akibat Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menanamkan tangan eksekutif di dalamnya (ABRI).

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mesti dikerjakan sesuai dengan asas nan baik terdiri dari unsur-unsur: 1. Tujuan yang jelas; 2. Dibuat oleh lembaga yang berwenang; 3. kesamaan antara bentuk, kedudukan, serta unsur konten; 3. Bisa dieksekusi; 4. Kegunaan serta efektivitas. 5. Transparansi formulasi; 6. Terbuka.⁷² Analitis *fiqh siyasah dusturiyyah*, perumusan sebuah undang-undang harus didasarkan

⁷⁰ DPR RI, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.”

⁷¹ H. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 38.

⁷² Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (Jakarta, 2022), <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2022/uu13-2022.pdf>.

atas prinsip-prinsip. 1. serasi serta tidak berseberangan dengan hukum Syari'at; 2. menempatkan kesetaraan insan diatas aturan dan pemerintah; 3. Tak membebani warga masyarakat dalam menjalankannya; 4. menjaga rasa keadilan dalam masyarakat; dan 5. menimbulkan manfaat dan kerugian bagi kemanusiaan.⁷³ Lebih jauh, RUU Perkawinan pada awalnya bersifat otoriter karena pembahasan dan pengesahan dilakukan saat zaman orde baru. Akan tetapi saat ini ruang sangat terbuka untuk masyarakat untuk melakukan Permohonan Amandemen dari produk hukum melalui MK sesuai pada Pasal 10 Ayat 1 UU No. 24 Republik Indonesia mengatur tentang Mahkamah Konstitusi.⁷⁴ Seperti pada saat ini UU No 1 Tahun 1974 telah di amandemen UU No 16 Tahun 2019 Berkenaan Perkawinan. Jadi undang-undang perkawinan ini bisa disebut dengan produk hukum yang Demokratis karena membuka ruang sebanyak mungkin kepada seluruh lembaga legislatif dan eksekutif maupun masyarakat sipil untuk mengajukan amandemen atau perubahan bilamana dirasa perlu kepada lembaga Yudikatif. Sesuai pada Pasal 51 Ayat 1 UU MK.

Sifat demokratis dalam fiqh siyasah sering disamakan dengan musyawarah, agama Islam mengakui kebebasan sebagai salah satu prinsip penting bagi setiap manusia, tidak saja dalam beragama, tetapi juga dalam menentukan nasib dan memilih pemimpin. Atas dasar itu, menyampaikan pendapat dalam pembahasan Undang-Undang Perkawinan dan atau melakukan Judicial review atas produk hukum kepada Mahkamah Konstitusi.⁷⁵ Dalam *fiqh siyasah*, sifat demokratis ini sering disamakan dengan musyawarah yang, menurut *Fazlur Rahman*, harus menjadi prinsip dalam negara Islam.⁷⁶ Bahwa musyawarah merupakan prosedur yang memungkinkan orang-orang Muslim duduk bersama dalam mendiskusikan masalah-masalah penting, termasuk dalam pembuatan undang-undang. Meskipun demikian, musyawarah juga membuka ruang bagi pemungutan suara *voting* jika persoalan yang dibicarakan tidak dicapai kata sepakat.

Pandangan senada disampaikan oleh Abd al-Rasyid Moten, yang menyatakan bahwa musyawarah dapat dimaknai sebagai partisipasi masyarakat dalam menentukan dan mengatur diri mereka sendiri. Asumsinya adalah setiap orang memiliki kebebasan

⁷³ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 11.

⁷⁴ DPR RI, "Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi."

⁷⁵ Reza Pahlevi and Yazid Bustomi, "Hak Judicial Review Warga Negara Asing Dalam Sistem Hukum Indonesia" 19 (2021): 77–95, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4841>.

⁷⁶ Fazlur Rahman, *Konsep Negara Islam : Islam Dan Pembaharuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 486.

untuk mencurahkan diri dalam memahami semangat hukum dan membentuk pandangannya sehingga semua pendapat dapat mengarah pada suatu kebenaran. Musyawarah juga menjamin partisipasi masyarakat dan sebagai kontrol atas pemerintah yang sewenang-wenang dalam membuat peraturan atau perundang-undangan, dan ia dapat berjalan dengan baik jika didasarkan pada kebebasan dan persamaan.⁷⁷

Islam mengakui kebebasan sebagai salah satu prinsip penting bagi setiap manusia, tidak saja dalam beragama, tetapi juga dalam menentukan nasib dan memilih pemimpin. Dalam kebebasan beragama, misalnya, manusia diperbolehkan untuk percaya kepada Allah Swt dan Nabi Saw atau tidak percaya kepada-Nya, memeluk Islam atau menolaknya. Sementara dalam menentukan nasib sendiri, manusia dibebaskan untuk bertempat tinggal dan mendirikan negara. Karena itu, mereka juga dapat membuat dan menyusun peraturan dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan mereka. Mereka juga memiliki kebebasan untuk menentukan pemimpin mereka, yang dianggap paling mampu mewakili kepentingan mereka.⁷⁸ Atas dasar itu, menyampaikan pendapat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak saja dibolehkan, tetapi juga sangat dianjurkan dalam *fiqh siyasah*

Kesimpulan

Dari paparan diatas disimpulkan, konfigurasi politik pada legislasi Undang-undang Perkawinan pada awalnya melahirkan konfigurasi yang otoriter karena pada masa orde baru kekuasaan eksekutif sangat dominan, legislatif sebagai lembaga yang lemah karena dikendalikan oleh eksekutif, serta kehidupan pers dikendalikan. Sekalipun otoriter ruang dialog dibuka oleh pemerintah itu terlihat dari protes dari ulama, tokoh masyarakat dan mahasiswa di perguruan tinggi islam negeri, dan setelah orde baru sampai pada saat ini warga negara diberikan kebebasan. Sebagaimana pada saat ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Karakter-karakter ini merupakan prinsip-prinsip penting dalam *fiqh siyasah*, sehingga konfigurasi politik di atas sejalan dengan *fiqh siyasah*. Dengan demikian, *fiqh siyasah* memiliki relevansi dengan perkembangan pemikiran dan praktik politik seperti ditunjukkan dalam konfigurasi politik legislasi undang-undang

⁷⁷ Abdul Rashid Moten, *Political Science :An Islamic Perspective* (London: Macmillan Press, 1996), 109.

⁷⁸ Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam," *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 259, <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.

Perkawinan, Meskipun demikian, hal itu tetap membutuhkan reinterpretasi dan kontekstualisasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi..

Daftar Pustaka

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah*. Edisi ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Azwar, Wazni. "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (2022): 133. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>.
- Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*. Edition 13 ed. Canada: Wadsworth, Cengage Learning, 2013.
- Data Indonesia.id. "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022." Data Indonesia.id, 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>.
- Dedi, Syarial, Maburur Syah, and Aprizon David Putra. *Fiqh Siyasa*. Edisi ke-1. Curup: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Dirjen Hukum Departemen Kehakiman. "Amanat Presiden Republik Indonesia." Jakarta, 1973.
- Djamil, H. Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- DPR RI. "Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi." *Jdih Bpk Ri*. Jakarta, 2020.
- . "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945." Jakarta, 1945.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta, 2019.
- FZ, Amak. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Al- Maarif, 1976.
- Gunaryo, Ahmad. *Pergumulan Politik Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.

- Hamka. *RUU Perkawinan Yang Menggoncangkan. Artikel. Media Dakwah*. Jakarta, n.d.
- Harian Kami. "Suara Institut." Jakarta, 28 Agustus, 1973.
- Harman, Harman, Jumni Nelli, and Azmi Azmi. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Latar Belakang Sejarah Dan Perkembangannya." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2022. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6308>.
- In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan Dalam Islam." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 259. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Khiyaroh. "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Qadha* 7, no. 1 (2020).
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Edisi Ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Latuconsina, Rukiah. "Tahkim" Vol. XI No, no. 1 (2015).
- Lev, Daniel S., and Ahmad Zaini Noeh. *Peradilan Agama Islam Di Indonesia : Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*. Jakarta: Intermasa, 1980.
- Lune, Howard, and Bruce L. Berg. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Pearson, 2017.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Edisi ke-4. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Edisi ke-8. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- "Menteri Agama Dari Masa Ke Masa," 2018. <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42866-menteri-agama-dari-masa-ke-masa>.
- Moten, Abdul Rashid. *Political Science :An Islamic Perspective*. London: Macmillan Press, 1996.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002. 26.1

- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Edisi Ke-5. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Pahlevi, Reza, and Yazid Bustomi. "Hak Judicial Review Warga Negara Asing Dalam Sistem Hukum Indonesia" 19 (2021):
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jakarta, 2022.
- Prins, J. *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Edisi ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Radhie, Mohommad Teuku. "Pembaharuan Dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional." *Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II*, 1973,
- Rahman, Fazlur. *Konsep Negara Islam : Islam Dan Pembaharuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Rifai, Ahmad, Ibnu Sodiq, and Abdul Muntholib. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974." *Journal of Indonesian History* 4, no. 1 (2015): 1–9. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>.
- Satjipto, Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sosroatmodjo, Arso, and A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Syaukani, Imam, and Ahsin A Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Cetakan Ke. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

TM, Fuaduddin. *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: kerjasama lembaga kajian agama dan dan jender dengan perserikatan solidaritas perempuan dan Asia Foundation, 1999.

Usman, Rachmadi. *Perkembangan Hukum Perdata : Dalam Dimensi Sejarah Dan Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Material*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.

Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.